



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) SANTA ELISABETH MEDAN

Jl. Bunga Terompet No. 118, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang

Telp. 061-8214020, Fax. 061-8225509 Medan - 20131

E-mail: stikes_elisabeth@yahoo.co.id Website: www.stikeselisabethmedan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKes SANTA ELISABETH MEDAN

Nomor: 623/STIKes/SK-PUBLIKASI/V/2019

TENTANG

BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DAN *REWARD* BAGI DOSEN STIKes SANTA ELISABETH MEDAN

KETUA STIKes SANTA ELISABETH MEDAN

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan publikasi artikel ilmiah Dosen STIKes Santa Elisabeth Medan perlu diberikan biaya publikasi dan *reward*;
 2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan;
- Mengingat:**
1. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor: 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 2. Undang - Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 tentang Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 49 Tahun 2014 fasal 1 ayat 14 Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam Standar Nasional PendidikanTinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan:**
1. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Widya Fraliska Medan No. 101/YWF/SK-STATUTA/STIKes/VII/2014 tentang Statuta STIKes Santa Elisabeth Medan;
 2. Surat Keputusan Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan Nomor: 691/STIKes/SK-VMTS/VIII/2014 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIKes Santa Elisabeth Medan;
 3. Surat Keputusan Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan Nomor: 709/STIKes/SK-RENSTRA/VIII/2018 tentang Renstra STIKes Santa Elisabeth Medan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:
Pertama:**

Biaya Publikasi Artikel Ilmiah dan *Reward* bagi Dosen STIKes Santa Elisabeth Medan sebagaimana tersebut dibawah ini:

NO.	Jenis Jurnal	Biaya Publikasi	Penghargaan dari STIKes
1.	STIKes Elisabeth Medan	Ditanggung STIKes Santa Elisabeth Medan	-
2.	Lokal (Sumut)		Rp. 100.000,-
3.	Nasional (Bahasa Indonesia)		Rp. 200.000,-
4.	Nasional (Bahasa Inggris)		Rp. 300.000,-
5.	Internasional (belum terindex Scopus, ESCI dan WOS) <i>Proceeding</i> Luar Negeri		Rp. 500.000,-
6.	Internasional (terindex Scopus, ESCI dan WOS)		Rp. 1.000.000,-

Kedua:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada keputusan selanjutnya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 02 Mei 2019

Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan



M. Karo, M.Kep., DNSc

Alur Pengajuan Penghargaan Publikasi Dosen

BAGAN ALUR PENGAJUAN PENGHARGAAN PUBLIKASI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SANTA ELISABETH MEDAN



ALUR PENGAJUAN PENGHARGAAN PUBLIKASI

1. Dosen Mengajukan ke LPPPM

Dosen yang telah melakukan publikasi hasil penelitian mengajukan permohonan penghargaan kepada LPPPM (Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah).

Berkas yang wajib dilampirkan:

Laporan penelitian lengkap (sebagai bukti kegiatan penelitian).

Artikel ilmiah yang sudah terpublikasi (baik di jurnal nasional maupun internasional).

Bukti pembayaran publikasi (apabila publikasi dilakukan di jurnal berbayar).

LPPPM kemudian melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.

2. LPPPM Mengajukan ke Wakil Ketua I dan II

Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap, LPPPM menyampaikan usulan penghargaan publikasi kepada:

Wakil Ketua I (Bidang Akademik) – untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan akademik dan mutu publikasi.

Wakil Ketua II (Bidang Administrasi dan Keuangan) – untuk mempertimbangkan aspek administratif dan ketersediaan anggaran.

Kedua wakil ketua memberikan rekomendasi dan pertimbangan terhadap pengajuan tersebut.

3. Ketua STIKes untuk Disetujui

Setelah memperoleh rekomendasi dari Wakil Ketua I dan II, berkas usulan disampaikan kepada Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan.

Ketua STIKes memberikan persetujuan akhir (approval) terhadap pemberian penghargaan publikasi berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan sebelumnya.

4. Bagian Keuangan

Setelah disetujui oleh Ketua STIKes, berkas usulan diteruskan ke Bagian Keuangan.

Bagian Keuangan menyiapkan dokumen administrasi pencairan dana sesuai besaran penghargaan yang telah ditetapkan.

Proses ini mencakup pengecekan ulang dokumen pendukung dan penjadwalan pencairan.

5. Pencairan

Setelah seluruh dokumen lengkap dan disetujui, Bagian Keuangan melakukan pencairan dana penghargaan publikasi kepada dosen yang bersangkutan.

Dosen menerima penghargaan dalam bentuk transfer atau mekanisme pembayaran resmi institusi.

Proses ini menjadi tahap akhir dari penghargaan publikasi dosen di STIKes Santa Elisabeth Medan.